



Nomor : 48/Pid.B/2023/PN Pmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AKHMAD KHALIFI AZIZ.**
Tempat lahir : Pamekasan.
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 5 November 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Tengah RT/RW 000/002
Desa Tanjung Kecamatan Pafdemawu
Kabupaten Pamekasan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 5 Maret 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak dampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 48/Pid.B/2023/PN

Pmk, tanggal 17 Mei 2023, tentang Penunjukan mejelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor : 48/Pid.B/2023/PN Pmk, tanggal 17 Mei 2023 tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi, dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD KHALIFI AZIZ** secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa terdakwa **AHMAD KHALIFI AZIZ** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Orange tahun 2007 Nopol M-2047-AA Noka MH1JB52177K279473, Nosin JB52E1278632.
 - 1 (satu) kotak amal warna putih terbuat dari besi yang terdapat bekas congkelannya pada lubang kotak amal.
 - 1 (satu) buah gembok warna putih crem terbuat dari besi dengan merk HPP 40 mm dengan kondisi gembok dalam keadaan rusak.Dikembalikan kepada pemiliknya Masjid Al-Mu'minin .
 - 1 (satu) kaos warna silver yang bertuliskan Green Light warna merah.
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotak.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa AHMAD KHALIFI AZIZ
 - 1 (satu) tang.
 - 1 (satu) kunci LDi rampas untuk di musnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Halaman 2 dari 14. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD KHALIFI AZIZ, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 16.47 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Masjid Al- Mu'minun Jl. Darna Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, telah mengambil suatu barang berupa:uang sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal Masjid Al-Mu'minun, yang sebagian atau seluruhnya milik Masjid Al-Mu'minun atau setidaknya milik orang lain bukan miliknya terdakwa dengan maksudnya untuk di miliki secara melawan hukum dengan cara merusak kunci gembok kotak amal Masjid dengan menggunakan 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci "L" terbuat dari besi. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa pergi ke Masjid Al-Mu'minun dengan mengendarai sepeda motor Honda supra warna orange tahun 2007 No.Pol: M-2047-AA dengan membawa alat 1 (satu) buah tang dengan gagang berwarna hitam kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kunci "L" terbuat dari besi berwarna putih crem panjangnya ± 23cm selanjutnya terdakwa melihat situasi Masjid tersebut sepi lalu tanpa seijin MOHAMMAD ISAM. S.Pd selaku takmir Masjid Al-Mu'minun tersebut terdakwa mengambil kotak amal Masjid warna putih dalam keadaan di gembok lalu terdakwa mengangkat dan memindahkan kotak amal tersebut kedalam Masjid dengan maksudnya supaya tidak terlihat orang dari luar Masjid, kemudian terdakwa merusak kunci gembok kotak amal dan mencongkel dengan menggunakan tang kunci "L" yang terdakwa bawa dari rumahnya, setelah terdakwa berhasil mencongkel lalu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang berada di dalam kotak amal Masjid tersebut, dengan maksudnya terdakwa untuk membeli popok dan susu anaknya terdakwa yang baru lahir. Dan selanjutnya setelah uang tersebut berada dalam kekuasaannya lalu terdakwa pulang kerumahnya dan uang tersebut oleh terdakwa di gunakan beli popok dan susu anaknya terdakwa dan bersisa Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa Masjid Al-Mu'minun mengalami kerugian sekitar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut di atas di atur dan di ancam dengan pidana

menurut pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan /eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing yaitu :

1. Saksi Mohammad Isam.,S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.47 Wib di Masjid Al-Mu'minum yang beralamat di Jalan Darma Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi sebagai takmir Masjid di Masjid Al-Mu'minum yang beralamat di Jalan Darma Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu kab. Pamekasan.
- Bahwa barang bukti yang diambil oleh terdakwa adalah uang di dalam kotak amal warna putih yang berada pada masjid Al-Mu'minum.
- Bahwa isi dari kotak amal warna putih yang berada di masjid Al-Mu'minum tersebut sekitar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan pada hari sebelumnya dilakukan pengecekan.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian tersebut sesuai dengan rekaman CCTV yang ada di masjid dengan cara orang tersebut mengangkat / memindahkan kotak amal warna putih tersebut ke bagian depan masjid dengan tujuan merusak atau membongkar kotak amal dan mengambil isi di dalam kotak amal berupa sejumlah uang, lalu kotak amal tersebut di tinggal di dalam masjid.
- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian isi kotak amal warna putih sesuai dengan rekaman CCTV yang ada di masjid.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian di Masjid Al-Mu'minum tersebut pada saat saksi melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Mu'minum pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar jam 04.30 Wib, ada salah satu jama'ah An. AHMAD ALI SUPKI yang Beralamat Jl. Bonorogo Kel. Lawangan daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan yang memberitahu kepada saksi bahwa kunci dari kotak amal tersebut rusak / terbuka, kemudian saksi memastikan dengan cara melihat rekaman CCTV yang ada di Masjid, dan benar sesuai dengan rekaman CCTV masjid bahwa telah terjadi pencurian isi dari kotak amal tersebut yang pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 4 dari 14. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI. Minum memang untuk umum dan semua orang bisa masuk ke dalam masjid.

- Bahwa Masjid Al-Mu'minin tersebut tidak ada pagarnya.
- Bahwa kotak amal tersebut dalam keadaan dikunci dengan menggunakan gembok.
- Bahwa petugas yang memegang kunci gembol dari kotak amal tersebut adalah MISBAHUS SUDUR yang beralamat di Jalan Darma Gg. 5 Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi M. Rahbini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang saksi tangkap mengaku bernama AHMAD KHALIFI AZIS yang beralamat di Dusun. tanjung Tengah Desa. Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi menangkap terdakwa sehubungan dengan pencurian di Masjid Al-Mu'minin yang beralamat di Jala. Darma Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dikarenakan hasil penyelidikan kami bersama dngan tim sesuai dengan hasil rekaman CCTV yang berada di Masjid kami berhasil mendapatkan identitas terdakwa bahwa terdakwa pencurian di Masjid Al-Mu'minin yang beralamat di Jala. Darma Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan adalah terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib di depan toko Indomaret Jalan Raya Trunojoyo Desa. Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan pencurian bersama Bripda Iqbal Asi Asqolani dan kemudian kami membawanya ke Unit Idik I Satreskrim Polres Pamekasan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dari hasil iterogasi, Terdakwa mengaku mengambil uang dikotak amal dengan cara mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci L.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moh. Iqbal Asi Asqolani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang yang saksi tangkap mengaku bernama AHMAD KHALIFI AZIS yang beralamat di Dusun. tanjung Tengah Desa. Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.

Halaman 5 dari 14. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung mengadili terdakwa sehubungan dengan pencurian di Masjid

Al-Mu'minin yang beralamat di Jala. Darma Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan dikarenakan hasil penyelidikan kami bersama dngan tim sesuai dengan hasil rekaman CCTV yang berada di Masjid kami berhasil mendapatkan identitas terdakwa bahwa terdakwa pencurian di Masjid Al-Mu'minin yang beralamat di Jala. Darma Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan adalah terdakwa.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib di depan toko Indomaret Jalan Raya Trunojoyo Desa. Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan pencurian bersama Saksi M. Rahbini dan kemudian kami membawanya ke Unit Idik I Satreskrim Polres Pamekasan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dari hasil iterogasi, Terdakwa mengaku mengambil uang dikotak amal dengan cara mencongkel gembok kotak amal dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah kunci L
- Bahwa atas ketrerangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib di depan toko Indomaret jalan raya Trunojoyo Desa. Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian uang yang berada di dalam kotak amal pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.47 Wib di Masjid Al-Mu'minin yang beralamat Jl. Darma Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sendirian.
- Bahwa alat yang digunakan pada saat melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buang tang dengan gagang tang berwarna hitam kombinasi kuning dan 1 (satu) buah kunci "L" terbuat dari besi warna putih crome dengan panjang 23 Cm.
- Bahwa awalnya terdakwa melihat situasi masjid dikarenakan sepi terdakwa mengambil kotak amal dan mebawanya ke dalam masjid dengan tujuan tidak terlihat orang dari luar masjid dikarenakan kotak amal tersebut digembok lalu terdakwa mencongkelnya dengan menggunakan tang dan kunci L yang terdakwa bawa.

Halaman 6 dari 14. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa berinisial mengambil uang di dalam kotak amal tersebut sebesar Rp560.000,-(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil dari pencurian tersebut oleh terdakwa pergunakan untuk membeli popok dan juga susu anak terdakwa yang baru lahir dan sisanya saat ini sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kotak amal kembali di masjid tersebut dikarenakan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya istri dan anak terdakwa yang baru lahir di hari tersebut dan terdakwa terpaksa pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian dan pernah dijatuhkan pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa datang ke Masjid tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam orange nopol M 20477 AA;
- Bahwa barang bukti berupa baju dan celana adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian. Serta uang tunai sejumlah Rp150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa dari uang yang Terdakwa ambil di kotak amal, selebihnya sudah Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Orange tahun 2007 Nopol M-2047-AA Noka MH1JB52177K279473, Nosin JB52E1278632.
3. 1 (satu) tang.
4. 1 (satu) kunci L
5. 1 (satu) kaos warna silver yang bertuliskan Green Light warna merah.
6. 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotak.
7. 1 (satu) kotak amal warna putih terbuat dari besi yang terdapat bekas congkelannya pada lubang kotak amal.
8. 1 (satu) buah gembok warna putih crem terbuat dari besi dengan merk HPP 40 mm dengan kondisi gembok dalam keadaan rusak.

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut diatas yang mana baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah saling berseusian satu dan lainnya, maka terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian yaitu Saksi M. Rahbini dan saksi Moh. Iqbal Asi Asqolani pada hari Minggu

Halaman 7 dari 14. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 05 Maret 2023 sekitar jam 11.00 Wib di depan toko Indomaret jalan raya Trunojoyo Desa. Laden Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya laporan polisi terkait adanya kehilangan uang didalam kotak amal di Masjid Al Mu'minin;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.47 Wib bertempat di Masjid Al-Mu'minin yang beralamat Jl. Darma Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan Terdakwa telah mengambil sejumlah uang yang ada didalam kotak amal Mesjid Al Mu'Minin;.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terlihat oleh kamera CCTV Masjid Al-Mu'Minin;
- Bahwa dalam kamera CCTV terlihat Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam orange nopol M 20477 AA kemudian Terdakwa melihat situasi masjid kemudian Terdakwa secara diam-diam mengambil kotak amal lalu membuka gembok kotak amal dengan menggunakan alat berupa tang dank unci L lalu setelah gemboknya terbuka Terdakwa mengambil uang tersebut lalu pergi;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari dalam kotak amal tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan sekarang ini tersisa sejumlah Rp150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa baju dan celana adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian. Serta uang tunai sejumlah Rp150.000.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sisa dari uang yang Terdakwa ambil di kotak amal, selebihnya sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian dan pernah dijatuhi pidana sebelumnya dengan kasus yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan padanya, perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsure-unsur yang terkandung didalam surat dakwaan yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 363 ayat (1) ke 5, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 8 dari 14. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;

3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Akhmad Khalifi Aziz, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dan barang bukti yang satu dan lainnya telah saling bersesuaian, diketahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar jam 16.47 Wib bertempat di Masjid Al-Mu'minin yang beralamat Jl. Darma Kel. Lawangan Daya Kec. Pademawu Kab. Pamekasan Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam orange nopol M 20477 AA lalu masuk kedalam masjid Al-Mu'Minun lalu mengambil 1 (satu) buah kotak amal di masjid tersebut kemudianb Terdakwa merusak gembok dari kotak amal tersebut kemudian mengambil isi dari kotak amal tersebut berupa sejumlah uang dan kemudian uang Terdakwa pergi secara diam-diam lalu setelah berhasil mengambil uang didalam kotak amal Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diuraikan diatas, menurut majelis unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya yang mana diketahui bahwa Kotak amal milik Mesjid Al-Mu'Minun dalam keadaan tergeblok, kemudian Terdakwa mengambil secara diam-diam kotak amal tersebut lalu merusak gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan alat berupa tang dank unci L sehingga setelah gembok tersebut rusak terdakwa langsung mengambil isi dalam kotak amal tersebut berupa sejumlah uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-harinya;

Halaman 10 dari 14. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan fakta tersebut diatas, maka unsur “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1), ke 5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menyatakan mengambil uang kotak amal tersebut karena terpaksa karena untuk membeli susu, hal ini menurut majelis hanyalah meruapakan alibi Terdakwa saja untuk mendapatkan keringanan hukuman, disamping itu alasan yang demikian tidak dapat dibenarkan oleh hokum, terlebih lagi Terdakwa telah terbukti beberapa kali melakukan tindak pidana pencurian dan pernah dijatuhi pidana sebelumnya, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhi pada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah memnuhi rasa keadilan baik itu dimasyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 14. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai staus barang bukti dalam perkara ini akan

dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa dan terbukti sejumlah uang tersebut adalah sisa dari sejumlah uang yang diambil Terdakwa dari kotak amal Mesjid Al-Mu'Minun, serta terhadap barang bukti 1 (satu) kotak amal warna putih terbuat dari besi yang terdapat bekas congkelannya pada lubang kotak amal dan 1 (satu) buah gembok warna putih crem terbuat dari besi dengan merk HPP 40 mm dengan kondisi gembok dalam keadaan rusak yang merupakan milik dari Mesjid Al-Mu'Minun yang masih dibutuhkan, maka menurut majelis barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus Mesjid Al-Mu'Minun;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Orange tahun 2007 Nopol M-2047-AA Noka MH1JB52177K279473, Nosing JB52E1278632 yang disita dari Terdakwa dimana barang bukti tersebut selama dipersidangan tidak pernah dibuktikan mengenai kepemilikannya serta surat-surat kendaraan tersebut tidak ada, dan sepedamotor tersebut adalah kendaraan yang Terdakwa gunakan saat mengambil uang di kotak amal milik masjid Al-Mu'Minun, maka menurut majelis hakim barang bukti barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kunci L dan 1 (satu) tang adalah alat untuk melakukan kejahatan yang digunakan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan di musnahkan;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) kaos warna silver yang bertuliskan Green Light warna merah dan 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotak yang disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan lamanya pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah beberapa kali melakukan pencurian dan pernah dijatuhi pidana yang sama sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 12 dari 14. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa mengaku tidak teringat perbuatannya dan menyesali perbutannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1), ke5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Khalifi Aziz tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) kotak amal warna putih terbuat dari besi yang terdapat bekas congkelannya pada lubang kotak amal.
 - 1 (satu) buah gembok warna putih crem terbuat dari besi dengan merk HPP 40 mm dengan kondisi gembok dalam keadaan rusak.Dikembalikan kepada pengurus Mesjid Al-Mu'Minun;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam Orange tahun 2007 Nopol M-2047-AA Noka MH1JB52177K279473, Nosin JB52E1278632.Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) tang
 - 1 (satu) kunci LDi musnahkan;
 - 1 (satu) kaos warna silver yang bertuliskan Green Light warna merah dan 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan motif kotak-kotakDikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500.00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh

Halaman 13 dari 14. Putusan Nomor 48/Pid.B/2023/PN Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kami, Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi, S.H.,M.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 oleh Saiful Brow, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuklayushi S.H.,M.H., Anton Saiful Rizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuklayushi S.H.,M.H.,

Saiful Brow. S.H

Anton Saiful Rizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad